

TINJAUAN YURIDIS TENTANG PERMOHONAN PEMBATALAN PERKAWINAN KARENA PENIPUAN ORIENTASI SEKSUAL SESAMA JENIS

(Studi Putusan Pengadilan Agama Ngawi: Nomor 900/Pdt.G/2025/PA.Ngw)

Winda Adelia Cahyani; Mutimatun Ni'ami

**Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Dan Ilmu Politik, Universitas
Muhammadiyah Surakarta**

Abstrak

Perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita yang bertujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Namun, dalam perkembangan sosial saat ini muncul fenomena lavender marriage, yaitu perkawinan yang dilakukan untuk menutupi orientasi seksual seseorang. Fenomena tersebut dapat menimbulkan permasalahan hukum apabila salah satu pihak menyembunyikan fakta material mengenai dirinya sehingga menyebabkan pihak lain memberikan persetujuan perkawinan dalam keadaan salah sangka. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis alasan yuridis hakim dalam memutuskan pembatalan perkawinan karena orientasi seksual sesama jenis pada Putusan Pengadilan Agama Ngawi Nomor 900/Pdt.G/2025/PA.Ngw serta menganalisis solusi penanggulangan dan pencegahan agar permasalahan serupa tidak terjadi. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis-normatif. Data peraturan perundang-undangan, kompilasi hukum Islam, literatur hukum, serta putusan Pengadilan Agama Ngawi Nomor 900/Pdt.G/2025/PA.Ngw. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dasar pertimbangan hakim dalam mengabulkan pembatalan perkawinan didasarkan pada adanya unsur salah sangka dan penipuan mengenai keadaan diri Termohon sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 72 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam. Penyembunyian orientasi seksual sesama jenis dan kondisi kesehatan tertentu dinilai sebagai fakta material yang menyebabkan cacat kehendak dalam akad perkawinan. Upaya pencegahan dapat dilakukan melalui bimbingan pranikah oleh KUA, pemeriksaan kesehatan pranikah secara menyeluruh, serta peningkatan kesadaran hukum masyarakat. Sementara itu, upaya represif dapat ditempuh melalui pembatalan perkawinan, tuntutan ganti rugi berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata, dan pertanggungjawaban pidana apabila unsur penipuan terpenuhi.

Kata kunci: Pembatalan Perkawinan, Orientasi Seksual Sesama Jenis, Salah Sangka, Penipuan, Pengadilan Agama

Abstract

Marriage is a physical and spiritual bond between a man and a woman aimed at forming a happy and enduring family based on the belief in the One and Only God. However, contemporary social developments have seen the emergence of the "lavender marriage" phenomenon—a marriage entered into to conceal an individual's sexual orientation. This phenomenon can give rise to legal issues if one party conceals material facts about themselves, thereby causing the other party to grant consent to the marriage under a misconception. This study aims to analyze the legal reasoning employed by the judge in granting the annulment of a marriage due to same-sex sexual orientation in Ngawi Religious Court Decision Number 900/Pdt.G/2025/PA.Ngw, as well as to analyze solutions for addressing and preventing similar issues. A normative-juridical research method was

employed, utilizing data from statutory regulations, the Compilation of Islamic Law, legal literature, and the aforementioned court decision. The findings indicate that the judge's decision to grant the annulment was based on the presence of a misconception and fraud regarding the Respondent's personal circumstances, as stipulated in Article 27 paragraph (2) of Law Number 1 of 1974 concerning Marriage in conjunction with Article 72 paragraph (2) of the Compilation of Islamic Law. The concealment of same-sex sexual orientation and specific health conditions was deemed a material fact that vitiated the intent required for the marriage contract. Preventive measures can be implemented through pre-marital counseling by the Office of Religious Affairs (KUA), comprehensive pre-marital health screenings, and raising public legal awareness. Meanwhile, remedial measures include marriage annulment, claims for damages based on Article 1365 of the Indonesian Civil Code, and criminal liability if the elements of fraud are met.

Keywords: Marriage Annulment, Same-Sex Sexual Orientation, Mistake, Fraud, Religious Court

1. PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri yang bertujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam perspektif hukum dan agama, perkawinan harus dilaksanakan berdasarkan syarat dan ketentuan yang berlaku agar tercipta keluarga yang harmonis, sah, dan memiliki kepastian hukum (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, n.d.).

Namun, perkembangan masyarakat saat ini menunjukkan adanya fenomena perkawinan yang dilakukan bukan berdasarkan tujuan perkawinan pada umumnya, salah satunya adalah lavender marriage atau perkawinan yang dilakukan untuk menutupi orientasi seksual seseorang (Sayyid, 2015). Fenomena ini terjadi ketika salah satu pihak memiliki orientasi seksual sesama jenis, tetapi tetap melangsungkan perkawinan heteroseksual karena alasan sosial, keluarga, maupun tekanan lingkungan. Dalam perspektif hukum Islam, perilaku homoseksual dipandang bertentangan dengan nilai dan fitrah manusia, sehingga perkawinan seharusnya dilaksanakan berdasarkan kejujuran, tanggung jawab, serta tujuan membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.

Suatu perkawinan dapat dinyatakan sah apabila memenuhi seluruh persyaratan dan tidak bertentangan dengan larangan perkawinan. Apabila setelah perkawinan ditemukan adanya cacat hukum, penipuan, atau ketidaksesuaian dengan ketentuan yang berlaku, maka pihak yang dirugikan dapat mengajukan pembatalan perkawinan. Pembatalan perkawinan merupakan upaya hukum untuk menghapus akibat hukum dari perkawinan yang sejak awal memiliki permasalahan mendasar (Jamaludin & Amalia, n.d.).

Ketentuan mengenai pembatalan perkawinan diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan mengatur bahwa perkawinan dapat dibatalkan apabila terdapat unsur paksaan atau cacat hukum dalam pelaksanaannya. Selain itu, Pasal 72 KHI mengatur pembatalan perkawinan yang disebabkan oleh kelalaian, pemalsuan dokumen, maupun ketidaktahuan pihak yang bersangkutan mengenai keadaan tertentu yang memengaruhi keabsahan perkawinan.

Salah satu kasus pembatalan perkawinan yang menarik untuk dikaji terjadi di Pengadilan Agama Ngawi melalui Putusan Nomor 900/Pdt.G/2025/PA.Ngw. Dalam perkara tersebut, pemohon mengajukan pembatalan perkawinan karena setelah menikah mengetahui bahwa termohon memiliki orientasi seksual sesama jenis serta tidak mengungkapkan kondisi kesehatan berupa penyakit Human Immunodeficiency Virus (HIV) sebelum perkawinan berlangsung. Keadaan tersebut menyebabkan rumah tangga tidak berjalan sebagaimana tujuan perkawinan karena tidak terdapat hubungan kasih sayang, keharmonisan, dan kehidupan rumah tangga yang diharapkan (Putusan Nomor 900/Pdt.G/2025/PA.Ngw, n.d.).

Permasalahan dalam kasus tersebut terletak pada belum adanya pengaturan hukum yang secara tegas mengatur mengenai orientasi seksual sesama jenis sebagai alasan pembatalan perkawinan. Peraturan perundang-undangan hanya mengatur mengenai cacat hukum, penipuan, atau tidak terpenuhinya syarat perkawinan secara umum. Oleh karena itu, menarik untuk dikaji bagaimana pertimbangan yuridis hakim dalam memutus perkara tersebut serta bagaimana solusi pencegahan agar fenomena serupa tidak terjadi di masyarakat.

Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini dilakukan dengan judul “Tinjauan Yuridis tentang Permohonan Pembatalan Perkawinan karena Orientasi Seksual Sesama Jenis (Studi Putusan Pengadilan Agama Ngawi Nomor 900/Pdt.G/2025/PA.Ngw)”.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, penelitian ini berfokus pada dua permasalahan utama. Pertama, penelitian ini mengkaji mengenai alasan yuridis hakim dalam memutuskan pembatalan perkawinan pada Putusan Pengadilan Agama Ngawi Nomor 900/Pdt.G/2025/PA.Ngw, khususnya terkait pertimbangan hukum yang digunakan dalam menilai adanya orientasi seksual sesama jenis dan keadaan lain yang menjadi dasar pengajuan pembatalan perkawinan. Kedua, penelitian ini membahas mengenai solusi penanggulangan atau upaya pencegahan yang dapat dilakukan untuk mengantisipasi terjadinya pembatalan perkawinan dengan alasan orientasi seksual sesama jenis, sehingga perkawinan dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum dan tujuan perkawinan yang berlaku.

Sejalan dengan rumusan masalah tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan yuridis hakim dalam memutus perkara pembatalan perkawinan pada Putusan Pengadilan Agama Ngawi Nomor 900/Pdt.G/2025/PA.Ngw. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui serta menganalisis solusi penanggulangan dan pencegahan yang dapat diterapkan guna meminimalisasi terjadinya permasalahan serupa dalam masyarakat, khususnya dalam pelaksanaan perkawinan yang berkaitan dengan kejujuran, pemenuhan syarat perkawinan, dan kepastian hukum bagi para pihak.

2. METODE

Metode penelitian yang digunakan adalah Metode penelitian yang dipakai pada penelitian ini yakni metode yuridis normatif yaitu penelitian dengan pendekatan yang merujuk pada hukum serta aturan perundang-undangan yang ada disertai dasar analisis pada peraturan yang ada dan sesuai dengan masalah yang diteliti. Penggunaan metode ini dikarenakan penelitian ini yang hendak dikaji kaidah hukum, alasan penetapan putusan, peraturan hukum maupun sumber-sumber peraturan yang konsisten dengan Putusan PA No. 900/Pdt.G/Pa.Ngw yang menetapkan bahwa penelitian hukum dilakukan melalui pemeriksaan kasus-kasus peradilan dan eksplorasi sumber-sumber pustaka yang berkaitan dengan pembatalan pernikahan yang melibatkan individu dengan penipuan.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Kompilasi Hukum Islam (KHI), Al-Qur'an, Hadis, serta Putusan Pengadilan Agama Ngawi Nomor 900/Pdt.G/2025/PA.Ngw. Bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, artikel ilmiah, hasil penelitian, literatur hukum, dan kaidah fikih yang berkaitan dengan pembatalan perkawinan. Adapun bahan hukum tersier berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia, kamus hukum, ensiklopedia hukum, serta sumber pendukung lainnya yang membantu memahami bahan hukum primer dan sekunder.

Metode pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (library research), yaitu dengan mengumpulkan dan menganalisis berbagai sumber hukum serta literatur yang berkaitan dengan objek penelitian. Data yang diperoleh kemudian dianalisis untuk mengetahui dasar pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara pembatalan perkawinan serta menemukan solusi pencegahan terhadap permasalahan serupa.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Alasan Yuridis Hakim dalam Memutuskan Pembatalan Perkawinan pada Putusan Pengadilan Agama Ngawi: Nomor 900/Pdt.G/Pa.Ngw

Pembatalan perkawinan merupakan upaya hukum untuk menyatakan bahwa suatu perkawinan tidak memiliki kekuatan hukum karena terdapat cacat dalam pemenuhan syarat dan rukun perkawinan. Meskipun suatu perkawinan telah dilaksanakan sesuai prosedur agama dan dicatat secara resmi, dalam kondisi tertentu perkawinan tersebut tetap dapat dibatalkan apabila ditemukan adanya pelanggaran terhadap ketentuan hukum yang berlaku (Maulana et al., 2025).

Dasar hukum pembatalan perkawinan dalam sistem hukum Indonesia terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pasal 22 Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan. Selain itu, Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan dan Pasal 72 ayat (2) KHI memberikan ruang pembatalan apabila terdapat salah sangka atau penipuan mengenai diri suami atau istri pada saat perkawinan berlangsung.

Dalam hukum keluarga Islam, pembatalan perkawinan atau fasakh merupakan tindakan hukum untuk mengakhiri hubungan perkawinan karena ditemukan adanya cacat tertentu yang memengaruhi keabsahan akad. Cacat tersebut dapat berupa penipuan, penyembunyian keadaan penting, kesalahan identitas, maupun kondisi lain yang menyebabkan salah satu pihak tidak memberikan persetujuan secara bebas dan sadar (Saputra & Hussin, 2025).

Perkawinan pada dasarnya harus dilandasi oleh prinsip kejujuran, kerelaan, dan keterbukaan antara calon suami dan istri. Apabila salah satu pihak menyembunyikan fakta penting yang apabila diketahui sejak awal dapat memengaruhi keputusan pihak lain untuk menikah, maka persetujuan tersebut dapat dianggap mengalami cacat kehendak. Oleh karena itu, pembatalan perkawinan tidak hanya berkaitan dengan aspek administratif, tetapi juga menyangkut substansi dari kehendak para pihak ketika membentuk ikatan perkawinan.

Dalam perkara Putusan Pengadilan Agama Ngawi Nomor 900/Pdt.G/PA.Ngw, alasan utama pembatalan perkawinan bukan semata-mata karena orientasi seksual Termohon, tetapi karena adanya keadaan penting mengenai diri Termohon yang tidak diketahui oleh Pemohon sebelum akad nikah. Fakta tersebut berupa kecenderungan seksual sesama jenis serta kondisi kesehatan Termohon yang terjangkit HIV. Keadaan tersebut dinilai sebagai fakta material yang berpengaruh terhadap keutuhan rumah tangga dan kemampuan para pihak dalam menjalankan tujuan perkawinan (Meiryana, 2018).

Berdasarkan ketentuan Pasal 23 Undang-Undang Perkawinan dan Pasal 73 KHI, pihak yang memiliki kepentingan hukum dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan. Dalam perkara ini, Pemohon sebagai istri memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan pembatalan karena merasa dirugikan akibat adanya penyembunyian keadaan penting dari Termohon.

Kewenangan Pengadilan Agama Ngawi dalam memeriksa perkara tersebut didasarkan pada Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama. Karena perkara tersebut berkaitan dengan perkawinan antara pihak yang beragama Islam, maka termasuk dalam kompetensi absolut Pengadilan Agama.

Dalam pertimbangannya, Majelis Hakim menilai bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon mengandung unsur salah sangka dan penipuan mengenai keadaan pribadi Termohon. Hakim berpendapat bahwa penyembunyian kondisi yang sangat penting bagi kehidupan rumah tangga merupakan bentuk ketidakjujuran yang menyebabkan cacat kehendak dalam akad perkawinan. Oleh sebab itu, permohonan pembatalan perkawinan dinilai memenuhi ketentuan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan dan Pasal 72 ayat (2) KHI.

Pertimbangan hakim juga berkaitan dengan prinsip ridha dalam akad perkawinan. Perkawinan dalam hukum Islam harus didasarkan atas kerelaan kedua belah pihak, adanya rasa saling mencintai, serta kesediaan menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istri. Dalam perkara ini, fakta persidangan menunjukkan bahwa Termohon tidak memiliki keinginan untuk menjalankan hubungan rumah tangga sebagaimana mestinya dan para pihak tidak pernah melakukan hubungan suami istri selama perkawinan berlangsung.

Selain itu, hakim mempertimbangkan prinsip *adh-dharuru yuzal* yang berarti kemudahan harus dihilangkan. Apabila perkawinan tetap dipertahankan, maka dapat menimbulkan kerugian bagi Pemohon, baik secara psikologis, sosial, maupun kesehatan. Oleh karena itu, pembatalan perkawinan dianggap sebagai langkah hukum yang lebih memberikan kemaslahatan dibandingkan mempertahankan hubungan perkawinan yang sejak awal tidak dapat mencapai tujuan pembentukannya.

Dalam proses pemeriksaan perkara, hakim menggunakan berbagai alat bukti, antara lain surat keterangan kesehatan dari fasilitas medis yang menunjukkan kondisi HIV Termohon serta bukti elektronik berupa percakapan Termohon dengan pasangan sesama jenisnya. Bukti tersebut diperkuat dengan pengakuan Termohon yang tidak keberatan

terhadap permohonan pembatalan perkawinan (Zaini Munawir & Ramadhan Syahmed, 2026).

Putusan Pengadilan Agama Ngawi tersebut menunjukkan bahwa hakim tidak menjadikan orientasi seksual sebagai alasan hukum yang berdiri sendiri untuk membatalkan perkawinan. Fokus utama pertimbangan hakim adalah adanya penyembunyian fakta material yang menyebabkan Pemohon memberikan persetujuan menikah berdasarkan keadaan yang tidak benar. Dengan demikian, persoalan hukum terletak pada unsur penipuan dan salah sangka, bukan pada identitas pribadi seseorang.

Pembatalan perkawinan berbeda dengan perceraian. Perceraian berangkat dari adanya perkawinan yang sah kemudian berakhir karena alasan tertentu, sedangkan pembatalan perkawinan menunjukkan bahwa sejak awal terdapat cacat hukum dalam proses pembentukan perkawinan (Mertokusumo, 1986). Dalam perkara ini, masalah utama telah ada sebelum akad berlangsung karena Pemohon tidak mengetahui keadaan sebenarnya mengenai diri Termohon.

Secara yuridis, putusan tersebut dapat dipahami sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap pihak yang beritikad baik. Pemohon memasuki perkawinan dengan keyakinan bahwa Termohon memberikan informasi yang benar mengenai dirinya. Ketika fakta yang sebenarnya baru diketahui setelah perkawinan berlangsung, hukum memberikan mekanisme pemulihan melalui pembatalan perkawinan.

Dari perspektif maqashid al-syariah, pembatalan perkawinan juga dapat dipahami sebagai upaya menjaga tujuan utama hukum Islam, yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan kehormatan. Perkawinan yang dibangun atas dasar penipuan dan ketidakjujuran berpotensi merusak tujuan tersebut sehingga pembatalan menjadi langkah untuk menghilangkan kemudharatan (Fathiarq & Cahyadi, 2025).

Berdasarkan analisis terhadap Putusan Pengadilan Agama Ngawi Nomor 900/Pdt.G/PA.Ngw, alasan yuridis hakim dalam mengabulkan pembatalan perkawinan telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Hakim tidak hanya mempertimbangkan aspek formal perkawinan, tetapi juga melihat substansi akad, kejujuran para pihak, serta dampak hukum yang muncul akibat adanya penyembunyian fakta penting.

Dengan demikian, putusan tersebut menunjukkan bahwa pembatalan perkawinan merupakan instrumen hukum untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan terhadap pihak yang dirugikan akibat cacat kehendak, penipuan, atau salah sangka dalam perkawinan. Keabsahan suatu perkawinan tidak hanya ditentukan oleh terpenuhinya prosedur

administratif, tetapi juga oleh adanya kehendak bebas, keterbukaan, dan itikad baik dari kedua belah pihak

3.2 Solusi Penanggulangan atau Pencegahan yang Dapat Dilakukan untuk Mengantisipasi Kejadian Pembatalan Perkawinan pada Alasan Orientasi Seksual Sesama Jenis

Perkara dalam Putusan Pengadilan Agama Ngawi Nomor 900/Pdt.G/PA.Ngw menunjukkan bahwa persoalan pembatalan perkawinan tidak hanya berkaitan dengan aspek hukum, tetapi juga dipengaruhi oleh kondisi sosial, budaya, dan psikologis masyarakat. Perkawinan pada dasarnya harus dibangun berdasarkan kejujuran, keterbukaan, kesiapan, dan kehendak bebas dari kedua belah pihak. Namun, dalam realitas sosial, tekanan keluarga, tuntutan lingkungan, serta stigma terhadap persoalan pribadi tertentu dapat menyebabkan seseorang memasuki perkawinan bukan karena kesiapan membangun rumah tangga, melainkan untuk memenuhi ekspektasi sosial atau menutupi keadaan pribadi yang dianggap sulit diterima masyarakat.

Kondisi tersebut menyebabkan munculnya ketidakseimbangan informasi antara calon pasangan. Ketika fakta material mengenai diri seseorang tidak disampaikan sebelum perkawinan, maka persetujuan yang diberikan oleh pasangan menjadi tidak sepenuhnya didasarkan pada informasi yang benar. Akibatnya, perkawinan dapat mengalami cacat kehendak yang berujung pada konflik hukum dan permohonan pembatalan perkawinan (Diniyati & Firmansyah, 2025).

Permasalahan utama dalam perkara semacam ini berasal dari beberapa faktor, yaitu tekanan sosial terhadap perkawinan, lemahnya budaya keterbukaan sebelum menikah, serta belum optimalnya pelaksanaan bimbingan perkawinan. Oleh karena itu, diperlukan upaya penanggulangan yang dilakukan secara menyeluruh melalui dua pendekatan, yaitu upaya preventif sebelum perkawinan terjadi dan upaya represif setelah terjadi permasalahan hukum.

3.2.1 Upaya Preventif

Upaya preventif merupakan langkah pencegahan agar tidak terjadi perkawinan yang mengandung unsur penipuan, salah sangka, atau cacat kehendak. Pencegahan ini membutuhkan kerja sama antara pemerintah, Kantor Urusan Agama (KUA), lembaga kesehatan, keluarga, dan masyarakat.

a. Optimalisasi Peran KUA dalam Pelayanan Pernikahan dan Keluarga (Bimbingan Pra-nikah)

KUA memiliki peran penting dalam memastikan kesiapan dan keabsahan perkawinan. Berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2016, KUA memiliki fungsi pelayanan pencatatan nikah, rujuk, serta pembinaan keluarga sakinah. Oleh karena itu, KUA

tidak hanya berperan dalam aspek administratif, tetapi juga sebagai lembaga preventif yang memberikan edukasi dan konseling kepada calon pengantin (Panjaitan et al., 2023).

Bimbingan pra-nikah perlu dikembangkan tidak hanya sebagai formalitas sebelum akad, tetapi sebagai proses pendidikan yang membahas kesiapan psikologis, kesehatan, komunikasi, nilai kehidupan, serta konsekuensi hukum dari menyembunyikan fakta penting dalam perkawinan. Calon pasangan perlu diberikan pemahaman bahwa perkawinan harus dilandasi dengan keterbukaan dan kehendak bebas agar tidak menimbulkan kerugian di kemudian hari.

Materi bimbingan perkawinan juga perlu mencakup pemahaman mengenai hak dan kewajiban suami istri, pentingnya keterbukaan mengenai kondisi pribadi, serta akibat hukum apabila terjadi penipuan atau menyembunyikan keadaan material. Dengan demikian, calon pasangan memiliki kesempatan untuk mengambil keputusan menikah secara sadar dan berdasarkan informasi yang lengkap (Indahwati & Faruq, 2025).

Selain itu, edukasi hukum kepada masyarakat perlu diperluas melalui penyuluhan, modul pendidikan perkawinan, dan kerja sama antara KUA, akademisi, serta lembaga sosial. Upaya tersebut bertujuan membangun budaya keterbukaan dan mengurangi risiko terjadinya perkawinan yang sejak awal tidak memiliki dasar kejujuran.

b. Standardisasi Kewajiban Skrining Tes Kesehatan Pra-nikah Secara Menyeluruh
Pemeriksaan kesehatan sebelum perkawinan merupakan salah satu langkah penting untuk mencegah permasalahan kesehatan yang dapat berdampak terhadap kehidupan rumah tangga. Pemeriksaan ini umumnya mencakup pemeriksaan kondisi fisik, darah, urin, serta skrining penyakit menular seperti HIV/AIDS, hepatitis, dan sifilis.

Tujuan pemeriksaan kesehatan pranikah tidak hanya untuk memperoleh keturunan yang sehat, tetapi juga untuk melindungi pasangan dari risiko penularan penyakit yang dapat membahayakan kehidupan rumah tangga. Skrining kesehatan juga berfungsi sebagai bentuk pencegahan terhadap menyembunyikan kondisi kesehatan yang berpengaruh terhadap keberlangsungan perkawinan. Dengan adanya pemeriksaan kesehatan yang transparan, calon pasangan dapat mengetahui kondisi masing-masing sebelum mengambil keputusan untuk menikah (Azzulfa, 2023).

Pelaksanaan pemeriksaan kesehatan perlu diperkuat melalui kerja sama antara KUA dan fasilitas kesehatan seperti puskesmas. Pemeriksaan tersebut tidak hanya bersifat administratif, tetapi menjadi bagian dari perlindungan hukum dan sosial bagi calon pasangan agar perkawinan dibangun atas dasar keterbukaan.

c. Penguatan Pola Asuh Anak dalam Penentuan Orientasi Seksual oleh Keluarga dan Lingkungan Sosial berdasarekan UndNg-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 tahun 2014

Keluarga memiliki peran penting dalam membentuk karakter, nilai, dan kesiapan seseorang dalam menjalani kehidupan berumah tangga. Pola pengasuhan yang baik antara ayah dan ibu diperlukan agar anak memperoleh pendidikan moral, sosial, dan pemahaman mengenai tanggung jawab dalam kehidupan (Rachmaniar et al., 2025).

Selain keluarga, masyarakat juga memiliki peran dalam menciptakan lingkungan yang mendukung keterbukaan dan tidak mendorong seseorang mengambil keputusan perkawinan hanya karena tekanan sosial. Stigma dan tekanan yang berlebihan dapat menyebabkan seseorang menyembunyikan keadaan pribadi sehingga berpotensi merugikan pasangan (Ansori et al., 2025).

Oleh karena itu, pendekatan pencegahan tidak hanya dilakukan melalui hukum tertulis, tetapi juga melalui peningkatan kesadaran hukum masyarakat. Forum diskusi, penyuluhan hukum, serta pendampingan pasangan muda dapat menjadi sarana membangun budaya komunikasi terbuka sebelum perkawinan berlangsung

3.2.2 Upaya Represif

Upaya represif merupakan tindakan hukum yang dilakukan setelah perkawinan terjadi dan salah satu pihak mengalami kerugian akibat adanya penipuan atau penyembunyian fakta material. Upaya ini bertujuan memberikan perlindungan hukum dan pemulihan terhadap pihak yang dirugikan.

a. Pengajuan Permohonan Pembatalan Perkawinan di Pengadilan Agama

Dalam perkara yang mengandung unsur salah sangka atau penipuan mengenai keadaan pasangan, pembatalan perkawinan merupakan upaya hukum yang tepat dibandingkan perceraian. Hal ini karena permasalahan telah muncul sejak awal terbentuknya perkawinan.

Dasar hukum pembatalan tersebut terdapat dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 72 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang mengatur bahwa perkawinan dapat dibatalkan apabila terdapat salah sangka atau penipuan mengenai diri pasangan (Sanjaya & Haq, 2025).

Dalam perkara pembatalan perkawinan akibat penyembunyian orientasi seksual dan kondisi kesehatan, persoalan hukumnya bukan semata mengenai identitas pribadi seseorang, tetapi mengenai ketidakjujuran yang menyebabkan pasangan memberikan persetujuan menikah dalam keadaan informasi yang tidak lengkap.

Apabila permohonan pembatalan dikabulkan, maka perkawinan dinyatakan batal sejak putusan berkekuatan hukum tetap. Hal ini berbeda dengan perceraian yang memutuskan hubungan perkawinan yang sebelumnya dianggap sah. Oleh karena itu, pembatalan menjadi bentuk pemulihan hukum bagi pihak yang dirugikan

b. Menuntut Ganti Rugi

Selain pembatalan perkawinan, pihak yang dirugikan juga dapat mempertimbangkan gugatan ganti rugi apabila terdapat kerugian akibat tindakan penipuan. Gugatan tersebut dapat diajukan berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara mengenai Perbuatan Melawan Hukum (Rijal, 2017).

Unsur perbuatan melawan hukum dalam perkara tersebut dapat dilihat dari adanya tindakan menyembunyikan fakta penting mengenai kondisi diri sebelum perkawinan, adanya kesalahan berupa kesengajaan tidak memberikan informasi yang benar, serta adanya kerugian yang dialami oleh pihak korban.

Kerugian tersebut dapat berupa kerugian materiil, seperti biaya perkawinan, resepsi, dan kebutuhan lain yang telah dikeluarkan. Selain itu, terdapat pula kerugian immateriil berupa trauma, rasa malu, tekanan psikologis, dan hilangnya kesempatan membangun keluarga. Dengan adanya mekanisme ganti rugi, hukum memberikan perlindungan tambahan terhadap pihak yang mengalami kerugian akibat tindakan tidak jujur dalam perkawinan

c. Pertanggungjawaban Pidana atas Permasalahan yang Terjadi

Selain jalur perdata, dalam kondisi tertentu tindakan penyembunyian fakta dengan tujuan memperoleh keuntungan tertentu dapat dikaji melalui aspek pidana. Pasal 492 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP mengatur mengenai tindak pidana penipuan yang dilakukan dengan menggunakan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan untuk memperoleh keuntungan secara melawan hukum.

Dalam konteks perkawinan, unsur penipuan dapat dikaji apabila seseorang dengan sengaja memberikan gambaran palsu mengenai dirinya, menyembunyikan fakta penting, serta menyebabkan pihak lain mengambil keputusan menikah berdasarkan informasi yang tidak benar. Pertanggungjawaban pidana tersebut bertujuan memberikan efek jera dan mencegah terulangnya tindakan serupa yang dapat merugikan pihak lain.

Berdasarkan uraian tersebut, pencegahan terhadap pembatalan perkawinan akibat penyembunyian fakta material membutuhkan pendekatan yang menyeluruh. Upaya preventif melalui edukasi, bimbingan perkawinan, pemeriksaan kesehatan, dan peningkatan kesadaran masyarakat harus berjalan bersama dengan upaya represif melalui mekanisme hukum apabila kerugian telah terjadi (Nisa et al., 2026)

Dengan demikian, perlindungan terhadap perkawinan tidak hanya dilakukan setelah muncul sengketa, tetapi harus dimulai sejak tahap pra-nikah dengan membangun budaya kejujuran, keterbukaan, dan penghormatan terhadap kehendak bebas para pihak. Pendekatan multidimensional antara aspek hukum, sosial, psikologis, dan pendidikan akan menciptakan sistem perkawinan yang lebih sehat, adil, dan memiliki kepastian hukum

4. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

1. Berdasarkan hasil penelitian terhadap Putusan Pengadilan Agama Ngawi Nomor 900/Pdt.G/2025/PA.Ngw, dapat disimpulkan bahwa alasan yuridis Majelis Hakim dalam mengabulkan permohonan pembatalan perkawinan didasarkan pada adanya unsur salah sangka dan penipuan mengenai keadaan diri pasangan sebelum akad nikah berlangsung. Termohon terbukti menyembunyikan fakta material berupa orientasi seksual sesama jenis serta kondisi kesehatan tertentu yang berpengaruh terhadap keberlangsungan rumah tangga. Perbuatan tersebut memenuhi ketentuan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 72 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI), karena menyebabkan Pemohon memberikan persetujuan menikah dalam keadaan informasi yang tidak lengkap. Penyembunyian fakta tersebut mengakibatkan cacat kehendak dalam akad perkawinan dan menghilangkan unsur kerelaan (ridha) yang menjadi dasar penting dalam pembentukan rumah tangga. Oleh karena itu, pertimbangan hakim tidak hanya didasarkan pada aspek formal administratif, tetapi juga mempertimbangkan keadilan substantif, perlindungan terhadap pihak yang dirugikan, serta tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Dengan demikian, pembatalan perkawinan dalam perkara ini menjadi instrumen hukum untuk memberikan kepastian hukum dan pemulihan hak bagi pihak yang mengalami kerugian akibat adanya penipuan terhadap fakta material dalam perkawinan.
2. Upaya penanggulangan terhadap kemungkinan terjadinya pembatalan perkawinan dengan alasan penyembunyian orientasi seksual sesama jenis harus dilakukan melalui pendekatan preventif dan represif secara seimbang. Upaya preventif dapat dilakukan dengan mengoptimalkan peran Kantor Urusan Agama (KUA) melalui bimbingan pranikah yang lebih komprehensif, meningkatkan keterbukaan calon pasangan mengenai kondisi pribadi, serta menerapkan skrining kesehatan pranikah secara menyeluruh sebagai bentuk perlindungan terhadap jiwa dan keturunan. Selain itu, peran keluarga dan lingkungan sosial perlu diperkuat dalam membangun pola

komunikasi yang sehat serta mengurangi tekanan sosial yang dapat mendorong seseorang memasuki perkawinan dengan menyembunyikan fakta penting. Sementara itu, apabila permasalahan telah terjadi, upaya represif dapat ditempuh melalui pengajuan pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama, tuntutan ganti rugi berdasarkan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) Pasal 1365 KUHPerdata, serta pertanggungjawaban pidana apabila unsur penipuan sebagaimana diatur dalam Pasal 492 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP terpenuhi. Dengan demikian, perlindungan terhadap institusi perkawinan tidak hanya menjadi tanggung jawab individu, tetapi juga membutuhkan keterlibatan lembaga keagamaan, lembaga kesehatan, keluarga, dan masyarakat agar perkawinan dibangun berdasarkan kejujuran, keterbukaan, serta kehendak bebas para pihak.

4.2 Saran

1. Kantor Urusan Agama (KUA) sebagai pelaksana, disarankan peningkatan mutu program Bimbingan Perkawinan dengan materi mendalam tentang identitas pribadi dan implikasi hukum penipuan fakta material. Petugas bimbingan hendaknya memfasilitasi ruang dialog bagi calon pengantin untuk saling terbuka, serta menanamkan pemahaman bahwa kejujuran mengenai orientasi seksual dan kesehatan merupakan prasyarat hukum keabsahan perkawinan, bukan sekadar etika. Lembaga keagamaan wajib menjadi garda terdepan dalam pencegahan Lavender Marriage.
2. Kepada masyarakat dan calon mempelai, dianjurkan pengembangan kesadaran hukum serta keberanian untuk mengutamakan transparansi identitas sebelum pernikahan. Keluarga dan komunitas sosial diharapkan mendukung proses pengenalan yang jujur tanpa tekanan yang mendorong pernikahan formalitas untuk menutupi orientasi seksual. Kejujuran sejak awal merupakan investasi utama bagi rumah tangga yang harmonis, adil, dan berkelanjutan, sekaligus satu-satunya cara menghindari kerugian materiil maupun immateriil dari sengketa pembatalan perkawinan di pengadilan agama.

DAFTAR PUSTAKA

Ansori, A., Tanjung, F., Sari, M. K. I., Putri, S., & Putri, V. R. (2025). Prevention and Annulment of Marriage According to the Civil Code and Law No. 1 of 1974. *Jurnal Cendikia ISNU SU*, 2(2), 226–233.

- Azzulfa, F. A. (2023). PENYULUHAN KESEHATAN REPRODUKSI SEBAGAI SYARAT PRANIKAH BAGI CALON PENGANTIN; ASPEK POSITIF DAN NEGATIF. *Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyah (JAS)*, 5(1), 112–137.
- Diniyati, D., & Firmansyah, H. (2025). Implementasi Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin Di KUA Medan Marelan: Kajian Empiris Pelaksanaan Kepdirjen Bimas Islam No. 172/2022. *Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam*, 14(3), 290–305.
- Fathiarq, H. M., & Cahyadi, T. D. (2025). Analisis Hukum Islam Dan Hukum Perdata Atas Putusan Pembatalan Perkawinan: Studi Putusan Nomor 2981/Pdt. G/2024/Pa. Js. *USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 6(4), 354–371.
- Indahwati, N. K., & Faruq, A. (2025). Penyelesaian Sengketa Dan Akibat Hukum Orientasi Seksual Berbeda Dalam Perkawinan. *JOURNAL SAINS STUDENT RESEARCH*, 3(4), 70–79.
- Jamaludin, & Amalia, N. (n.d.). *Buku Ajar Hukum Perkawinan*.
- Maulana, M. T., Rosalina, M., & Zulkifli AR. (2025). Analisis Yuridis Pembatalan Perkawinan Disebabkan Akta Nikah Palsu (Studi Putusan Nomor 1121/Pdt.G/2023/PA.Mdn). *Jurnal Hukum Dan Kemasyarakatan Al-Hikmah*, 534–556.
- Meiryana, F. (2018). TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP NIKAH FASID DAN DAMPAKNYA (Studi Terhadap Putusan Hakim di Pengadilan Agama Bengkulu. *Qiyas: Jurnal Hukum Islam Dan Peradilan*, 3(1), 43–52.
- Mertokusumo, S. (1986). *Mengenal hukum: Suatu pengantar*. Universitas Atma Jaya.
- Nisa, K., Turnip, I. R. S., & Rangkuti, R. E. (2026). Pembaruan Hukum Perkawinan di Indonesia. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 4(1), 6794–6804.
- Panjaitan, P. R. C. B., Supriyatni, R., & Artaji, A. (2023). Pembatalan Perkawinan Disebabkan Orientasi Seksual Terhadap Sesama Jenis Ditinjau Dari Undang-Undang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus Terhadap Putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 72/Pdt. G/2021/Pa. Btl). *Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum Dan Administrasi Negara*, 1(3), 197–206.
- Putusan Nomor 900/Pdt.G/2025/PA.Ngw.
- Rachmaniar, A., Nabila, S., Thahir, M., & Yusup, F. M. (2025). Pengaruh Keterlibatan Ayah dalam Pengasuhan (Father Involvement) Terhadap Kepribadian Anak: Penelitian. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Dan Riset Pendidikan*, 4(1), 3324–3330.
- Rijal, S. (2017). *Analisis Hukum Gugatan Ganti Rugi dalam Perkara Pembatalan Perkawinan (Studi Kasus Putusan No.82/PDT.G/2014/PN.Mks dan Putusan No.146/PDT/2015/PT.MKS)*. Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

- Sanjaya, D., & Haq, Y. (2025). Pembatalan Perkawinan Disebabkan Homoseksual: Studi Analisis Maqashid Asy-Syariah Atas Putusan PA Jember Nomor 44/Pdt.G/2023/PA.Jr. *Prosiding Hukum Keluarga Islam*, 288–305.
- Saputra, D. A., & Hussin, Z. (2025). The Evolution of Fasakh in Indonesia and Malaysia: A Legal Comparative Bibliometric Review. *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum*, 23(1), 85–101.
- Sayyid, S. (2015). *Fikih Sunnah* (5th ed.). Cakrawala Publishing.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, <https://peraturan.bpk.go.id>.
- Zaini Munawir, P., & Ramadhan Syahmed. (2026). Pemalsuan Identitas sebagai Alasan Pembatalan Perkawinan: Tinjauan Kritis Putusan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor 2506/Pdt.G/2025/PA.Lpk. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 1448–1456.

